**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**

Nomor: [Diisi Nomor Kontrak oleh Perusahaan]

Pada hari ini, [Diisi Tanggal, contoh: Senin], tanggal [Diisi Tanggal, contoh: 27] [Diisi Bulan, contoh: Oktober] tahun [Diisi Tahun, contoh: 2025], bertempat di [Diisi Tempat Penandatanganan, contoh: Jakarta], yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Nama: [Diisi Nama Perusahaan], berkedudukan di [Diisi Alamat Perusahaan], yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh [Diisi Nama Perwakilan Perusahaan], selaku [Diisi Jabatan Perwakilan Perusahaan], yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**

**2. Nama: Rian Pratama, bertempat tinggal di [Diisi Alamat Karyawan], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: [Diisi Nomor KTP Karyawan], yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.**

[PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang [Diisi Bidang Usaha Perusahaan].**

**2. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi posisi sebagai Graphic Designer.**

**3. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja pada PIHAK PERTAMA sebagai Graphic Designer.**

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, [PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:**

**Pasal 1**

Jenis Pekerjaan

**[PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Graphic Designer, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam uraian tugas (Job Description) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.**

**Pasal 2**

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2026.

*2. Perjanjian Kerja ini dibuat untuk pekerjaan yang bersifat sementara dan bukan pekerjaan yang bersifat tetap atau terus-menerus.*

**Pasal 3**

Gaji dan Pembayaran

**1. [PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA gaji pokok sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah) per bulan.**

**2. Pembayaran gaji akan dilakukan setiap tanggal [Diisi Tanggal Pembayaran, contoh: 25] setiap bulannya, melalui transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:**

\* Nama Bank: [Diisi Nama Bank Karyawan]

\* Nomor Rekening: [Diisi Nomor Rekening Karyawan]

\* Atas Nama: Rian Pratama

**3. Selain gaji pokok, PIHAK KEDUA juga berhak atas tunjangan-tunjangan lain yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan.**

**Pasal 4**

Waktu Kerja

**Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu, dengan ketentuan hari kerja [Diisi Hari Kerja, contoh: Senin sampai Jumat].**

**Pasal 5**

Hak dan Kewajiban

1. [PIHAK KEDUA berhak atas:

\* Gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja ini.

\* Tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan peraturan perusahaan.

\* Cuti tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\* Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. [PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

**\* Melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.**

\* Mentaati peraturan perusahaan yang berlaku.

\* Menjaga kerahasiaan perusahaan.

\* Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan yang berwenang.

**Pasal 6**

Pemutusan Hubungan Kerja

***Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, hanya dalam hal-hal sebagai berikut:***

1. Adanya kesepakatan tertulis antara [PARA PIHAK.

2. [PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan perusahaan.

3. [PIHAK KEDUA sakit berkepanjangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

4. [PIHAK PERTAMA mengalami kerugian yang memaksa dilakukan efisiensi.

*5. Keadaan memaksa (force majeure) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

6. Berakhirnya jangka waktu perjanjian sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Kerja ini.

**Pasal 7**

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara [PARA PIHAK, maka [PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka [PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

**Pasal 8**

Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk [PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh [PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA,  [Diisi Nama Perwakilan Perusahaan]  [Diisi Jabatan Perwakilan Perusahaan] | PIHAK KEDUA,  Rian Pratama  Graphic Designer |